



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR 002/PANSEL.PPPK/03/2024

TENTANG

**PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2023**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 11843.2/B-SI.02.01/SD/E.II/2023, tanggal 4 Maret 2024, hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami sampaikan informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan verifikasi ulang terkait dokumen kelengkapan Peserta Seleksi PPPK Kementerian PPN/Bappenas.
2. Berdasarkan hasil verifikasi ulang tersebut terdapat peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas, atas nama peserta sebagai berikut:

| NO | NAMA | NO. PESERTA | JABATAN | ALASAN PEMBATALAN |
|----|----------------------------|-------------------|--------------------|---|
| 1. | Yuniasih Pratiwi Sihombing | 23401731-20000271 | Terampil Arsiparis | Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf c PermenPANRB No 14 Tahun 2023, dimana pelamar "tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai PPPK tidak atas permintaan sendiri", sedangkan berdasarkan SK Gubernur DKI Nomor 425 Tahun 2023, tanggal 27 Juni 2023, a.n. Sdr Yuniasih Pratiwi Sihombing telah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK karena tidak memenuhi target kinerja |

3. Lebih lanjut, terdapat 6 (enam) orang peserta yang menyatakan mengundurkan diri dan 1 (satu) orang peserta yang tidak memenuhi syarat kelulusan berdasarkan hasil pengolahan nilai oleh BKN sebagaimana pokok surat, atas nama peserta sebagai berikut.

| NO | NAMA | NO. PESERTA | JABATAN | UNIT KERJA | FORMASI |
|----|------------------------|-------------------|---|--|---------|
| 1 | Fithranto Fathurakhman | 2340173-110000484 | Ahli Pertama - Pranata Komputer | Direktorat Pembangunan Daerah | Umum |
| 2 | Maryam Azizah Hanif | 23401731-20000137 | Ahli Pertama - Analis Kebijakan | Pusat Analisis Kebijakan Dan Kinerja | Umum |
| 3 | Marsella Dwi Putri | 23401738-20000034 | Ahli Pertama - Perencana | Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, Dan Olahraga | Khusus |
| 4 | Nurul Imani | 23401738-20000058 | Ahli Pertama - Perencana | Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, Dan Olahraga | Khusus |
| 5 | Hana Taqiyah | 23401738-20000030 | Ahli Pertama - Perencana | Direktorat Gizi Dan Kesehatan Masyarakat | Khusus |
| 6 | Tiffany Nurachmania | 23401738-20000072 | Ahli Pertama - Perencana | Direktorat Gizi Dan Kesehatan Masyarakat | Khusus |
| 7 | Abdul Halim | 23401738-10000153 | Ahli Muda - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan | Khusus |

4. Peserta Seleksi PPPK Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana tercantum pada angka 2 dan angka 3, dibatalkan status kelulusannya dan tidak berhak mengikuti proses Seleksi PPPK Kementerian PPN/Bappenas selanjutnya.
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, terhadap peserta yang dibatalkan status kelulusannya, dapat digantikan kelulusannya oleh peserta lain yang memenuhi syarat, atas nama peserta sebagai berikut.

| NO | NAMA | NO. PESERTA | JABATAN | UNIT KERJA | FORMASI |
|----|-----------------------|-------------------|--|---|---------|
| 1 | Hisyam Yusril Hidayat | 23401731-10000495 | Ahli Pertama - Analis Kebijakan | Pusat Analisis Kebijakan Dan Kinerja | Umum |
| 2 | Suswanto | 23401738-10000065 | Ahli Muda - Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa | Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan | Khusus |
| 3 | Miracleny | 23401731-20000149 | Terampil - Arsiparis | Direktorat Pangan dan Pertanian | Umum |

6. Peserta pengganti sebagaimana angka 5 **WAJIB mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun SSCASN masing-masing peserta yang dapat diakses pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 7 s.d. 9 Maret 2024.
7. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 6, sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik **asli** atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - b. Ijazah Pendidikan **asli** (ijazah penyetaraan DIKTI untuk lulusan luar negeri) yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
 - c. Transkrip Nilai **asli** yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
 - d. Surat Pernyataan 5 poin sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 14 tahun 2018 sudah dibubuhi materai Rp. 10.000,- serta ditandatangani oleh peserta PPPK (format terlampir);
 - e. Bukti Pengalaman Kerja **asli** yang ditandatangani atau fotocopy yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Februari 2024;
 - h. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Februari 2024;
 - i. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format terlampir);
 - j. Pasfoto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang warna merah; dan
 - k. Hasil cetak/print out DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai Rp. 10.000,-.
8. **Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan** sebagaimana pada angka 6, peserta pengganti yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023 **tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi dokumen kelengkapan** sebagaimana dimaksud pada angka 7, maka yang bersangkutan **dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri** dalam Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023;
9. Hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain:
 - a) Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas akan diumumkan secara resmi melalui laman

- <https://rekrutmen.bappenas.go.id/pppk/>, peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi pada laman tersebut;
- b) Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - c) Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas tidak memungut biaya apapun dalam seluruh tahapan Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023;
 - d) Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta, sehingga apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK di Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023 dengan atau tanpa meminta imbalan tertentu, agar diabaikan karena tindakan tersebut adalah ilegal (kejahatan) dan Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
 - e) Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian PPN/Bappenas berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK; dan
 - f) Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 6 Maret 2024

a.n. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas,



Teni Widuriyanti
Teni Widuriyanti